

Riau Tuntaskan Desa Tertinggal dan Mandirikan Ratusan Desa



<https://www.riaueditor.com/detail/Pemerintahan/bengkalis-peringkat-22-indeks-desa-membangun-dari-434-kabupaten-se-indonesia>

Provinsi Riau hingga 2 Juli 2023, sudah tidak lagi memiliki Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal berdasarkan pengklasifikasian desa yang dilakukan oleh Kementerian Desa dan PDT RI 2023. Hal itu sebagaimana dikutip dari laman website www.idm.kemendes.go.id, Riau telah berhasil menuntaskan Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal serta berhasil menaikkan status desa menjadi Desa Maju dan Mandiri dengan jumlah Desa Mandiri mencapai 590 desa dan Desa Maju sebanyak 570 desa. Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Riau sebagai status perkembangan desa telah meningkat dari status desa Berkembang pada Tahun 2022 menjadi Maju pada Tahun 2023, dengan mengalami peningkatan peringkat dari 17 menjadi peringkat ke-6 dari 36 provinsi di Indonesia.

Keberhasilan Riau menuntaskan Desa Tertinggal dan memandirikan lebih dari 500 desa merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam membangun desa yang telah digagas dan dilaksanakan secara sistematis di bawah kepemimpinan Gubernur Riau H. Syamsuar, sejak 2019 melalui Program Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa (BKK Desa). Pada Tahun 2019 jumlah Desa Mandiri di Riau hanya 10 desa dan masih terdapat Desa Sangat Tertinggal sebanyak 45 desa dan Desa Tertinggal sebanyak 422 desa.

“Alhamdulillah pada 2023 ini kita dapat tuntaskan Desa Sangat Tertinggal dan

Tertinggal dan meningkatkan status kemajuan desa menjadi Desa Maju sebanyak 570 dan Desa Mandiri sebanyak 590 Desa," ujar Gubernur Riau Syamsuar.

Hal ini kata gubernur, tentunya tidak terlepas dari semua upaya serius Pemerintah Provinsi Riau dalam mendorong kemajuan dan kemandirian desa melalui program-program pembangunan desa, khususnya Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa. Pencapaian Provinsi Riau dalam membangun desa juga tidak bisa dilepaskan dari koordinasi dan komitmen bersama dalam percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat antara Gubernur Riau dan seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Riau untuk menuntaskan Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal di Riau serta juga bersama-sama berkomitmen untuk meningkatkan status kemajuan desa di Riau menjadi Maju dan Mandiri yang diawali dengan adanya rapat koordinasi pada 13 Juli 2022.

Maka dari itu, Gubernur Riau Syamsuar memberikan apresiasi atas komitmen bersama ini. "Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Bupati, Camat dan Kepala Desa yang telah bersama-sama dalam mendorong kemajuan dan kemandirian desa di Riau, sehingga status IDM Riau meningkat dari Berkembang menjadi Mandiri dan naik menjadi posisi ke-6 nasional," ujarnya.

Menurutnya perlu diberikan apresiasi kepada seluruh kabupaten yang telah bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam pembangunan desa terutama memberikan motivasi dan pembinaan kepada desa-desa untuk terus mendorong kemajuan dan kemandirian desa di Riau. Komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam percepatan pembangunan desa ini diikuti dengan langkah-langkah teknis dengan memberikan pelatihan pemutakhiran data IDM bersama Pendamping Lokal Desa (PLD) se-Provinsi Riau dan juga seluruh Sekretaris Desa se-Provinsi Riau.

"Pada kesempatan ini kami berikan apresiasi dan terima kasih kepada Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa PDT RI pada semua tingkatan, khususnya PLD dan juga kepada seluruh Sekretaris Desa dan Kepala Desa yang telah bahu-membahu dalam melakukan pemutakhiran data IDM di Provinsi Riau," kata Gubernur Riau Syamsuar.

Dapat disampaikan bahwa pada Tahun 2023, Kabupaten Siak merupakan kabupaten dengan proporsi desa Mandiri terbanyak yaitu 109 desa, diikuti oleh Indragiri Hulu sebanyak 103 desa, Bengkalis sebanyak 96 desa, Kampar 88 Desa, Kuantan Singingi sebanyak 66 desa, Pelalawan sebanyak 62 desa, Rokan Hulu sebanyak 33 desa, Indragiri Hilir sebanyak 17 desa, Rokan Hilir sebanyak 10 desa dan Kepulauan Meranti sebanyak 8 desa. Selain itu, kita juga perlu memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kampar dan Kepulauan Meranti yang telah berhasil menuntaskan desa sangat tertinggal dan desa tertinggalnya.

Sebagai informasi, pengklasifikasian desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) didasarkan pada Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa membangun (IDM) yang bertujuan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa dan menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa.

Pemutakhiran data IDM Tahun 2023 oleh desa-desa se-Indonesia telah dimulai sejak 1 April 2023 yang lalu dan berakhir pada 30 Juni 2023. Tahapan selanjutnya adalah penetapan keputusan oleh Menteri Desa PDT RI. Jumlah Desa Mandiri di Riau pada hari ini tentunya perlu menunggu keputusan dari Menteri Desa PDT RI dan mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan masih ada kabupaten yang melakukan verifikasi data sambil kita semua menunggu rilis resmi status kemajuan dan kemandirian desa Tahun 2023 dari Menteri Desa PDT RI.

Sumber Berita:

1. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/755086/riau-tuntaskan-desa-tertinggal-dan-mandirikan-ratusan-desa>. (04/08/2023)
2. <https://ppid.riau.go.id/berita/8853/riau-tuntaskan-desa-tertinggal-dan-mandirikan-ratusan-desa>. (07/08/2023)

Catatan:

Berdasarkan 7 Program Prioritas Pembangunan Nasional, Program Pengembangan Daerah Tertinggal, Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi termasuk dalam Program Prioritas ke-2 yaitu “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”. Merujuk pada agenda program prioritas pembangunan nasional tersebut, ditetapkan bahwa sasaran strategis dalam Pembangunan Desa Tertinggal Tahun 2020-2024 yaitu berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 3.232 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 10.559 di Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan definisi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, sedangkan tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Siklus dalam pembangunan desa tersebut terdiri dari perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengawasan dan pemantauan pembangunan desa.

Dalam rangka penyempurnaan konsep pembangunan desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi khususnya Direktorat Pembangunan Daerah Tertinggal telah menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 yaitu tentang Indeks Desa Membangun. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan informasi dasar bagi pembangunan desa yang meliputi 5 kategori sebagai berikut:

1. Desa Mandiri adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
2. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
3. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
4. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
5. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 dijelaskan 6 kriteria penetapan daerah, yaitu: Perekonomian masyarakat; Sumber daya manusia; Sarana dan prasarana; Kemampuan keuangan daerah; Aksesibilitas; dan Karakteristik daerah.

Hasil penilaian desa di Provinsi Riau meraih peringkat 7 Nasional dalam membangun desa. Hal tersebut berdasarkan Indeks Desa Membangun yang tertuang dalam Keputusan Menteri Desa PDTT RI Nomor 176 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa yang menyebutkan bahwa Provinsi Riau berhasil mengentaskan Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal serta melakukan

pembangunan desa, sehingga seluruh desa-desa di Riau pada Tahun 2023 ini telah memiliki status Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. Melalui Program Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa sejak Tahun 2019 dan telah disalurkan sampai dengan Tahun 2023, menjadi salah satu kunci desa yang ada di Riau mampu berkembang memajukan dan memandirikan desa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023 diketahui bahwa di Provinsi Riau terdapat sebanyak 600 Desa Mandiri (37,71 persen), 585 Desa Maju (36,77 persen) dan 406 Desa Berkembang (25,52 persen). Kondisi tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan status kemajuan dan kemandirian desa di Tahun 2022.